



BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN METEOROLOGI MALI

Jl. Soekarno-Hatta Mali, Kompleks Bandar Udara Mali - Alor Telp / Fax : (0386) 2221613
Kode Pos 85819, Email : stamet.mali@bmkg.go.id, Website : <http://www.meteoalor.id>

KEPUTUSAN KEPALA STASIUN METEOROLOGI MALI Nomor: HK.05/001/KARD/IX/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN INFORMASI DAN JASA METEOROLOGI STASIUN METEOROLOGI MALI

KEPALA STASIUN METEOROLOGI MALI

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Meteorologi Mali. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik secara Nasional;8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 12 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu;10. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. |

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Stasiun Meteorologi Mali tentang Standar Pelayanan Informasi dan Jasa Meteorologi Stasiun Meteorologi Mali.
KEDUA : Standar Pelayanan PTSP Stasiun Meteorologi Mali sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua agar digunakan sebagai pedoman bagi PTSP Stasiun Meteorologi Mali dalam menjamin pelaksanaan pelayanan Informasi dan Jasa Meteorologi Stasiun Meteorologi Mali.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Alor
Pada Tanggal : 23 September 2025

KEPALA STASIUN METEOROLOGI MALI



ERWIN ANDREW KARIPUI
NIP. 197409041998031001

STANDAR PELAYANAN
JENIS LAYANAN INFORMASI METEOROLOGI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik secara Nasional; g. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; h. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu; i. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2.	Persyaratan	1) Scan KTP/ Paspur 2) Surat Permohonan (Template) 3) Bukti Pembayaran
3.	Prosedur	1) Mengisi formulir pada website Stasiun Meteorologi Mali https://www.meteoalor.id/data.html 2) Mengajukan permohonan dan upload Surat Permohonan. 3) Melanjutkan melalui pesan pada aplikasi WhatsApp untuk proses pembayaran. 4) Mengirim bukti pembayaran. 5) Menerima dokumen hasil di Stasiun Meteorologi Mali atau dengan softfile yang dikirim melalui WhatsApp.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 14 hari kerja

5.	Biaya/ Tarif	PP Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	
6.	Produk Pelayanan	Dokumen Informasi Meteorologi (soft file)	
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	1) Melalui website SP4N LAPOR (lapor.go.id) 2) Melalui website meteoalor.id 3) Whatsapp +62 811-3816-514 4) Email stamet.mali@bmkg.go.id	
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	➤ Komputer Desktop ➤ Printer ➤ Jaringan Internet ➤ Parkiran ➤ Ruang Tunggu ➤ Toilet Umum	
9.	Kompetensi Pelaksana	a) Petugas Front Office i. Pendidikan SMA ii. Berorientasi pelayanan iii. Komunikatif iv. Empatik v. Mampu bekerja dalam tim	b) Petugas Back Office i. Pendidikan D4 – S2 ii. Berorientasi pelayanan iii. Komunikatif iv. Empatik v. Mampu bekerja dalam tim
10.	Pengawasan Internal	i. Dilakukan oleh atasan langsung ii. Dilakukan secara berjenjang iii. Dilaksanakan secara kontinyu iv. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi	
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Front Office 1 Orang	
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan.	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	➤ Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktik percaloan dan suap. ➤ Jaminan keamanan data pribadi pemohon layanan.	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.	

STANDAR PELAYANAN
JENIS LAYANAN JASA METEOROLOGI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik secara Nasional; g. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; h. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu; i. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2.	Persyaratan	1) Scan KTP/ Paspur 2) Surat Permohonan (Template) 3) Bukti Pembayaran
3.	Prosedur	1) Mengisi formulir pada website Stasiun Meteorologi Mali https://www.meteoalor.id/data.html 2) Mengajukan permohonan dan upload Surat Permohonan. 3) Melanjutkan melalui pesan pada aplikasi WhatsApp untuk proses pembayaran. 4) Mengirim bukti pembayaran. 5) Menerima dokumen hasil di Stasiun Meteorologi Mali atau dengan softfile yang dikirim melalui WhatsApp.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 14 hari kerja

5.	Biaya/ Tarif	PP Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	
6.	Produk Pelayanan	Kegiatan Konsultasi Meteorologi	
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	1) Melalui website SP4N LAPOR (lapor.go.id) 2) Melalui website meteoalor.id 3) Whatsapp +62 811-3816-514 4) Email stamet.mali@bmkg.go.id	
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	➤ Komputer Desktop ➤ Printer ➤ Jaringan Internet ➤ Parkiran ➤ Ruang Tunggu ➤ Toilet Umum	
9.	Kompetensi Pelaksana	a) Petugas Front Office i. Pendidikan SMA ii. Berorientasi pelayanan iii. Komunikatif iv. Empatik v. Mampu bekerja dalam tim	b) Petugas Back Office i. Pendidikan D4 – S2 ii. Berorientasi pelayanan iii. Komunikatif iv. Empatik v. Mampu bekerja dalam tim
10.	Pengawasan Internal	i. Dilakukan oleh atasan langsung ii. Dilakukan secara berjenjang iii. Dilaksanakan secara kontinyu iv. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi	
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Front Office 1 Orang	
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan.	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	➤ Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktik percaloan dan suap. ➤ Jaminan keamanan data pribadi pemohon layanan.	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.	